



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**

JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 12 Januari 2026

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "PADANG PANJANG" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KECAMATAN PD. PANJANGTIMUR". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

WIRA JAYA SEPTIKHA, S.STP.

NIP. 19920925 201406 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang dihasilkan di tahun 2025 sebagai berikut :

❖ Tujuan

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2025-2029: “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif” dengan Indikator Tujuannya adalah “Indeks Pelayanan Publik” dengan target tahun 2025 sebesar 4,20 **realisasi belum diketahui menunggu realisasi Kota.**

❖ Sasaran

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 3 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 70,10 dan realisasi sebesar 70,50.
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 97,82 dengan realisasi sebesar 94,54 atau persentase capaian 97%.
3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 39,99% dan realisasi sebesar 39,99% atau persentase capaian 100%.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 dapat disimpulkan dari analisis 3 sasaran dan 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Capaian kinerja Sasaran I **telah memenuhi target secara optimal**, ditunjukkan dengan realisasi yang sama persis dengan target (100%). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan **efektif dan sesuai perencanaan**;

2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

Capaian Sasaran II berada pada kategori **sangat tinggi**, dengan tingkat pencapaian 97%. Meskipun **realisasi belum sepenuhnya mencapai target**, selisihnya relatif kecil ($\pm 3,32$ poin), sehingga secara umum kualitas pelayanan publik di Kecamatan Padang Panjang Timur sudah **sangat memuaskan masyarakat**;

3. Sasaran III: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Sasaran III, Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 **tercapai dan melampaui target** dengan capaian 100,57%. Secara umum kinerja berada pada kategori **Baik (B)** dan menunjukkan tata kelola kinerja yang efektif.

Faktor Pendorong untuk tercapainya kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Pencapaian SASARAN I yaitu Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan yang mencapai 100% didorong oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum Musrenbang kecamatan dan kelurahan, peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi, serta koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selain itu, transparansi informasi pembangunan dan dukungan kebijakan serta anggaran daerah turut meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
- b. Pencapaian SASARAN II Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian sebesar 97% dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, penerapan

standar pelayanan yang konsisten, serta pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Dukungan kompetensi aparatur, pengawasan internal, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai turut berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik.

- c. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada SASARAN III didorong oleh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan dan pelaporan kinerja, serta komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi hasil. Koordinasi, monitoring kinerja secara berkala, dan dukungan pembinaan dari pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kendala yang dihadapi antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta perbedaan tingkat partisipasi antar kelurahan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pendampingan masyarakat juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan secara merata.
2. Kendala dalam peningkatan kualitas layanan publik antara lain masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan sistem pelayanan turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
3. Dalam upaya peningkatan kinerja perangkat daerah, kendala yang dihadapi meliputi masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur terhadap penerapan SAKIP secara menyeluruh, keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta belum optimalnya

pemanfaatan data kinerja dan perubahan kebijakan juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan nilai AKIP.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran :

1. Untuk mengatasi kendala dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan. Selain itu, pemerintah kecamatan mendorong keterbukaan informasi pembangunan dan meningkatkan kualitas fasilitasi forum partisipatif agar keterlibatan masyarakat dapat lebih merata dan berkelanjutan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala peningkatan kualitas layanan publik antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, penerapan dan penguatan standar pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan. Selain itu, dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap serta penguatan pengawasan internal guna memastikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
3. Dalam mengatasi kendala peningkatan kinerja perangkat daerah, dilakukan penguatan penerapan SAKIP melalui pembinaan dan pendampingan aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan terus didorong, disertai dengan penguatan koordinasi internal dan penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	1
2. Struktur Organisasi	5
3. Sumber Daya Manusia	8
4. Aspek Strategis dan Isu Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ...	9
B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENSTRA 2025-2029	14
2.2 PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Sebelum Perubahan	18
3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi Setelah Perubahan	30
3.2 REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	15
Tabel	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini per Sasaran (sebelum perubahan)	19
Tabel 3.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, 2025 per Sasaran (sebelum perubahan)	22
Tabel 3.3	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini (2025) dengan Target Jangka Menengah (periode akhir Renstra) sebelum perubahan	24
Tabel 3.1	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini per Sasaran (setelah perubahan)	30
Tabel 3.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, 2025 per Sasaran (setelah perubahan)	30
Tabel 3.3	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini (2025) dengan Target Jangka Menengah (periode akhir Renstra) setelah perubahan	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,

melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang

Timur

➤ **Lurah :**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompetensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**

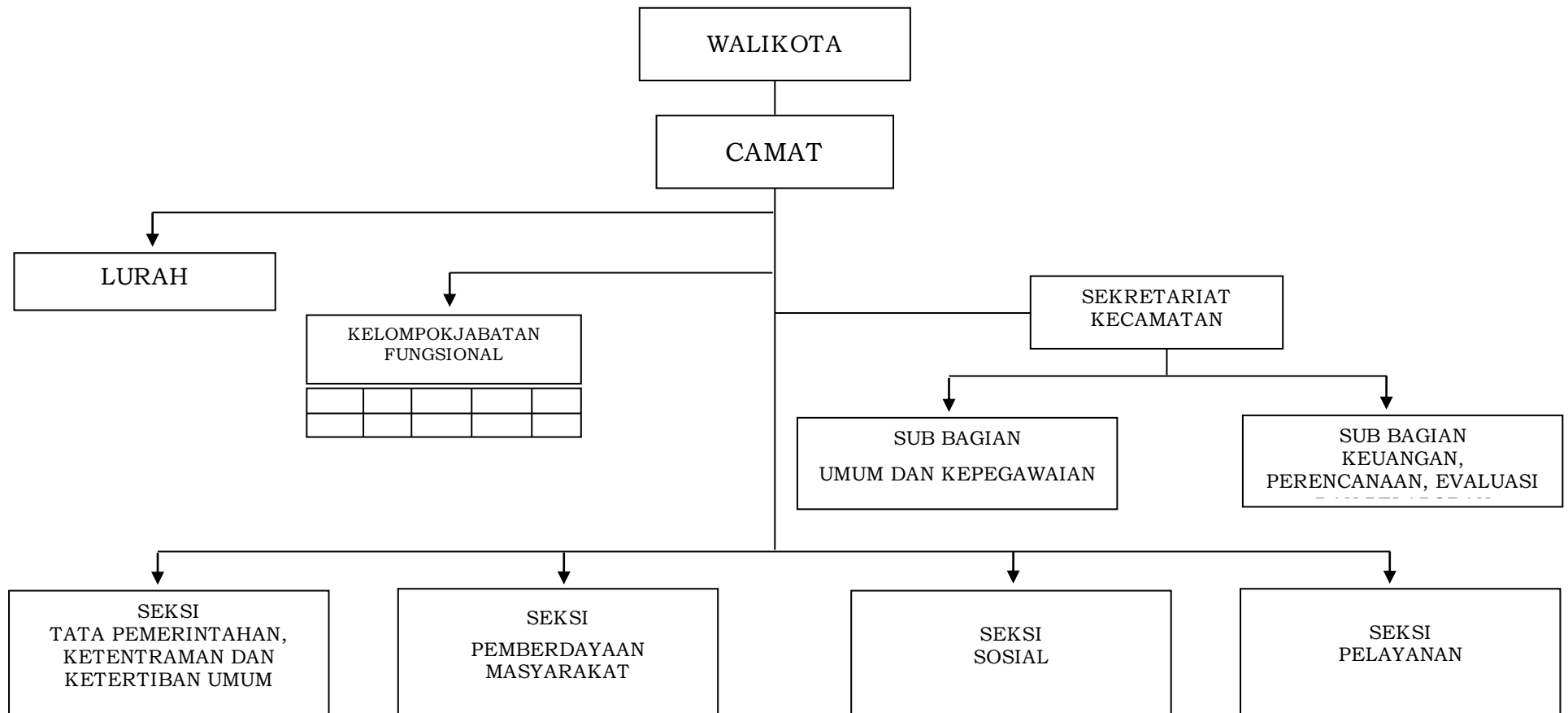
Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

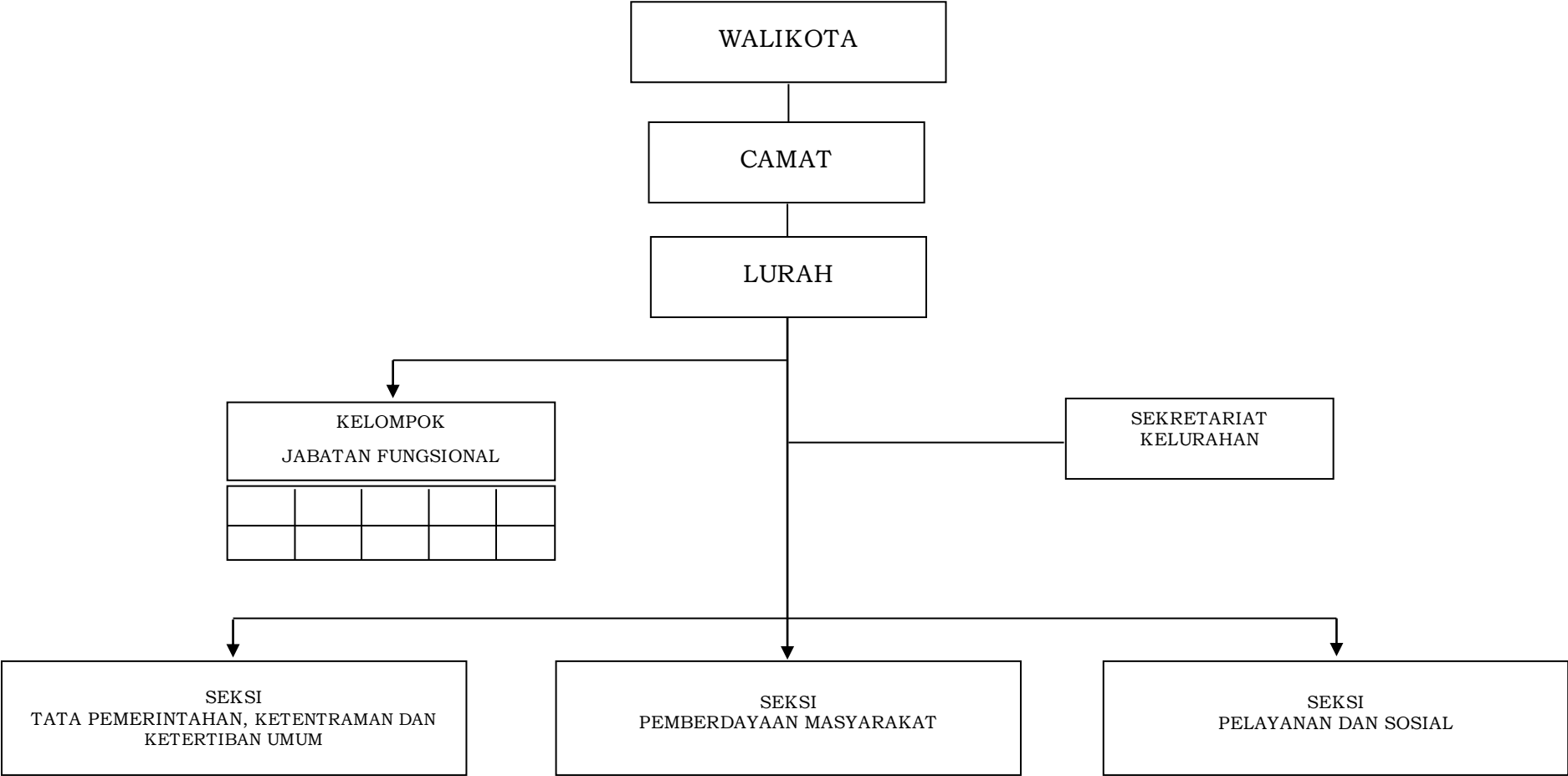
Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

No	Uraian	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1 orang (Plt)	-	1 orang	Plt
2	Sekretaris Camat	1 orang (Plt)	-	1 orang	Plt
3	Lurah	-	8 orang	8 orang	7 definitif, 1 Plt
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1 orang	-	1 orang	definitif
5	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 orang	-	1 orang	definitif
plt6	Sekretaris Kelurahan	-	8 orang	8 orang	6 definitif, 2 Plt
6	Kasi Sosial	1 orang	-	1 orang	definitif
	Kasi Pelayanan	1 orang	-	1 orang	definitif
7	Kasi Sosial & Pelayanan	-	8 orang	8 orang	7 definitif, 1 Plt
8	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 orang (Plt)	8 orang	9 orang	8 definitif, 1 Plt
9	Kasi Tata Pemerintahan & Trantibum	1 orang (Plt)	8 orang	9 orang	8 definitif, 1 Plt
10	Fungsional Umum/Staf	9 orang	3 orang	12 orang	
	Jumlah PNS			60 orang	
11	Tenaga Honorer	2 orang	-	2 orang	
12	Tenaga THL Sopir	2 orang	-	2 orang	
12	Tenaga THL Operator	2 orang	5 orang	7 orang	
13	Tenaga THL Penjaga Kantor	1 orang	8 orang	9 orang	
14	Tenaga THL Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	7 orang	8 orang	
	Jumlah THL Kantor & PH			28 orang	
	Total			88 orang	

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur

Berdasarkan tabel di atas (keadaan oktober 2025) Kecamatan Padang panjang Timur termasuk didalamnya Kelurahan mempunyai personil sebanyak 60 orang PNS dengan jabatan rangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) dan dibantu dengan tenaga pegawai honorer 2 orang di kecamatan, THL kantor terdiri dari operator pada kecamatan 2 orang, kelurahan 5 orang. THL penjaga kantor di kecamatan 1 orang, kelurahan 8 orang, dan petugas kebersihan kantor pada kecamatan 1 orang dan kelurahan 7 orang serta THL Sopir 2 orang pada kecamatan.

4. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

➤ ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai tugas yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan;
5. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sejauh ini Kecamatan Padang Panjang Timur tetap komit menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun banyak ditemui permasalahan dan hambatan, diantaranya:

1. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik;
3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk;
4. Sumber daya manusia (aparatur) di kecamatan maupun kelurahan belum optimal.

➤ ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan secara signifikan.

Sebagaimana diutarakan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2025-2029, disebutkan beberapa isu strategis yang akan menentukan dan mempengaruhi arah kebijakan dan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu:

1) Tujuan:

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif”

2) Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Hal penting yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta peningkatan pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimasa mendatang diantaranya dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur, sebagai berikut:



Kendala

1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan;
2. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan di lingkungan pemukiman;
3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada;
4. Belum optimalnya keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musrenbang;
5. Belum semua usulan musrenbang terakomodir dalam APBD;
6. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dikarenakan terkendalam dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada;
7. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat;
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran.



Upaya

1. Mengoptimalkan petugas kebersihan persampahan;
2. Memaksimalkan sarana prasarana persampahan yang ada;
3. Memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada;
4. Menambah jumlah peserta dari unsur kelompok masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan;
5. Melakukan koordinasi dengan BPKD bidang aset dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada;
6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum optimal pada tahun berikutnya.

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA 2025-2029

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai penunjang urusan pemerintah, maka **Tujuan** Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif”*** dengan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran yaitu

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 7,10;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 97,82;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 39,99%.

Untuk lebih jelasnya Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2025-2029 Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL											
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2024)	2025	Target					KET
						2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD = Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4.17	4.20	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70.05	70.10	72.21	74.33	76.44	78.56	80.67	
		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	94.37	97.82	97.83	97.84	97.85	97.86	97.87	
		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.98	39.99	40.00	40.05	40.10	40.15	40.20	
Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur, 2025											

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 memuat 3 Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 7,10;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 97,82;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2025 sebesar 39,99%.

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terjadi perubahan target dan juga penambahan sasaran strategis yang semula hanya 2 sasaran strategis menjadi 3 sasaran strategis, seiring dengan ditetapkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dibawah ini.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025							
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG							
No	SEBELUM			SESUDAH			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.50%	1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.82	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.82
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70,10
No	Program			Anggaran		Ket	
				Sebelum	Sesudah		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 13,027,236,169.00	Rp11,631,087,690.00		
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Rp 1,168,995,400.00	Rp 1,207,992,400.00		
3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Rp 18,010,000.00	Rp -	Refocusing	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Rp 30,000,000.00	Rp 103,529,000.00		
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Rp 4,739,480,540.00	Rp 3,768,843,050.00		
	Jumlah			18,983,722,109.00	16,711,452,140.00		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SEBELUM PERUBAHAN (berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026)

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (per sasaran), seperti

Tabel 3.1, berikut ini :

SASARAN I					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,99	39,99	100%

Untuk pencapaian Target Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Ikut Berpartisipasi Dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-60 tahun) Kec.PPT 2025}} \times 100\%$$

$$\frac{7599}{19.000} \times 100\% = 39,99\%$$

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah masyarakat yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan wilayah kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur. Masyarakat disini yang terlibat langsung seperti pengurus lembaga yang berada di kecamatan maupun kelurahan yakni RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKKS, FKPM, KSM, BKM, Posyantek, Forum/Pokmas lainnya). Partisipasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, seperti kerja bakti, gotong royong, kegiatan perlombaan, event-event, program sosial;
2. masyarakat ikut menyampaikan ide, pendapat, dan kebutuhan misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat RT, kelurahan sampai tingkat kecamatan;
3. masyarakat ikut mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan

transparan;

Untuk realisasi tahun 2025 pencapaian Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan target sebesar 39,99% dan realisasi sebesar 39,99% atau capaian 100%. Faktor pengungkitnya adalah masih cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan menjadi lebih sesuai kebutuhan masyarakat, lebih efektif dan berkelanjutan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian bersama.

SASARAN II					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,82	94,50	97%

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik.

Pengukuran Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur diukur berdasarkan hasil survey melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas dengan hasil penilaian Tahun 2025 sebesar 94,50 atau capaian 97% dari target 97,82 yang ditetapkan pada PK Perubahan Camat Tahun 2025, ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur masih dalam kategori Sangat Baik.

Rumus Penghitungan SKM:

$$\begin{aligned} &\text{Total Nilai Interval Konversi IKM} \times 25 \\ &\text{Total NIK IKM Tahun 2025} = 3,780 \times 25 \\ &= 94,50 / \text{SANGAT BAIK} \end{aligned}$$

Tabel Perhitungan Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur			
Tahun 2025			
No	Kelompok Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan Layanan	3.767	0.418
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	3.700	0.411
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3.667	0.407
4	Biaya/Tarif	3.867	0.429
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.800	0.422
6	Kompetensi Pelaksana	3.800	0.422
7	Perilaku Pelaksana	3.800	0.422
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.867	0.429
9	Sarana dan Prasarana	3.789	0.421
Total		34.056	3.780
Nilai IKM Unit Layanan		94.50	
Mutu		A	
Kinerja Pelayanan		Sangat Baik	
Sumber: Data Olahan Peneliti LPPM Andalas, 2025			

Adapun jenis Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2025, yaitu :

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Susunan Keluarga untuk Pengajuan Pensiunan (PNS)
4. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
5. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
7. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) Tahun 2023, 2024, 2025 seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Awal	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.00	39.00	100%	39.98	39.98	100%	39.99	39.99	100%

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Awal	Realisasi	Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.80	93.30	95%	97.81	94.37	96%	97.82	94.50	97%

Berikut analisis dan narasi capaian kinerja berdasarkan table 3.2 :

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

Indikator *Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan* menunjukkan kinerja yang **sangat baik dan konsisten** selama periode 2023–2025.

- Pada **Tahun 2023**, target sebesar **39,00%** berhasil direalisasikan **39,00%**, dengan capaian **100%**.
- Pada **Tahun 2024**, target meningkat menjadi **39,98%** dan terealisasi sepenuhnya dengan capaian **100%**.
- Pada **Tahun 2025**, target kembali mengalami peningkatan menjadi **39,99%** dan realisasi mencapai **39,99%**, dengan capaian **100%**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur telah berjalan optimal. Konsistensi capaian 100% mengindikasikan keberhasilan kecamatan dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, serta koordinasi yang efektif dengan kelurahan.

SASARAN STRATEGIS II

“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”

Indikator *Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)* menunjukkan tren **peningkatan kualitas layanan publik** dari tahun ke tahun.

- **Tahun 2023** mencatat realisasi **93,30** dari target **97,80**, dengan capaian **95%**.
- **Tahun 2024** mengalami peningkatan realisasi menjadi **94,37** dari target **97,81**, dengan capaian **96%**.
- **Tahun 2025** kembali meningkat menjadi **94,50** dari target **97,82**, dengan capaian **97%**.

Walaupun realisasi nilai SKM belum sepenuhnya mencapai target numerik, tren capaian menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan mutu pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas aparatur kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur selama periode 2023–2025 menunjukkan hasil yang **baik hingga sangat baik**, dengan poin utama sebagai berikut:

1. **Partisipasi masyarakat** dalam pembangunan tercapai secara optimal dan konsisten.
2. **Kualitas pelayanan publik** mengalami peningkatan berkelanjutan, tercermin dari naiknya capaian Survei Kepuasan Masyarakat.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan serta komitmen aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2025) dengan target jangka menengah (periode akhir Renstra 2026) pada Tabel 3.3, berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Persen Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5)
1	Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99	40.00	99.98%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	94.50	97.83	96.60%

Berdasarkan Tabel 3.3, realisasi kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang **sangat baik** apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026.

1. Sasaran Strategis I : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator *Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan* telah mencapai **39,99%** pada tahun 2025 dari target akhir Renstra sebesar **40,00%**. Dengan capaian sebesar **99,98%**, indikator ini dapat dikatakan **hampir sepenuhnya tercapai**, mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator *Nilai Survei Kepuasan Masyarakat* pada Kecamatan Padang Panjang Timur menunjukkan realisasi sebesar **94,50**, dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar **97,83**. Persentase capaian mencapai **96,60%**, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kategori **sangat baik**, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan per sasaran strategis.

1. *Sasaran I “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”, Capaian 100%.*

Faktor Pendorong

- Tingginya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan/kelurahan;
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif;
- Peran aktif lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna);
- Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.

Faktor Penghambat

- Masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi secara berkelanjutan;
- Keterbatasan waktu dan kemampuan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan pembangunan;
- Perbedaan kepentingan dan prioritas antar kelompok masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi pembangunan;
- Memperkuat peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah;
- Mendorong penggunaan media informasi dan teknologi untuk menjaring aspirasi masyarakat;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas forum partisipatif yang sudah berjalan.

b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan, Capaian: 97%

Faktor Pendorong

- Komitmen aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan;
- Upaya transparansi informasi layanan publik;
- Adanya survei kepuasan masyarakat sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan.

Faktor Penghambat

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Masih adanya variasi kualitas pelayanan antar petugas;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum optimal;
- Ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap kualitas layanan.

Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya melalui pelatihan pelayanan publik;
- Melakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap;
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan;
- Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- a). Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Keberhasilan :

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta instansi vertikal berkontribusi positif terhadap terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan umum. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh komunikasi yang berjalan secara rutin, kejelasan pembagian kewenangan, serta tersedianya data dan laporan kondisi sarana prasarana yang akurat dari kelurahan sebagai dasar tindak lanjut instansi terkait.

Hambatan/Kegagalan :

Pencapaian kinerja belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran pemeliharaan terutama dalam pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah.

- b). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan :

Keberhasilan :

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kelurahan dapat berjalan dengan baik didukung oleh adanya regulasi yang jelas, SOP pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dari perangkat daerah pembina. Kapasitas aparatur kelurahan yang memadai juga berperan dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Hambatan/Kegagalan :

Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM dan kompetensi teknis aparatur, kurangnya sosialisasi terhadap kewenangan baru, serta meningkatnya beban kerja yang belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan anggaran dan sumber daya pendukung lainnya.

- c). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan :

Keberhasilan :

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan menunjukkan hasil yang cukup baik melalui sosialisasi yang lebih intensif, keterlibatan RT/RW dan tokoh masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dalam proses perencanaan. Pemanfaatan media informasi turut mendorong meningkatnya kehadiran dan partisipasi masyarakat.

Hambatan/Kegagalan :

Masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Musrenbang, persepsi bahwa usulan tidak selalu ditindaklanjuti, keterbatasan waktu dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.

- d). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Keberhasilan :

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan terlaksana dengan cukup baik berkat perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, dukungan pendanaan dari APBD, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan yang relatif efektif.

Hambatan/Kegagalan :

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan penganggaran, kendala teknis di lapangan seperti kondisi cuaca dan lahan, serta keterlambatan pelaksanaan. Selain itu, pemeliharaan pasca pembangunan masih

perlu ditingkatkan.

e). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :

Keberhasilan :

Program pemberdayaan masyarakat berjalan cukup efektif dengan dukungan lembaga kemasyarakatan, mitra kerja, serta partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan yang disesuaikan dengan potensi lokal dan adanya pendampingan turut menunjang keberhasilan program.

Hambatan/Kegagalan :

Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya kapasitas dan motivasi sebagian masyarakat, keterbatasan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Evaluasi hasil kegiatan juga masih perlu ditingkatkan agar dampak pemberdayaan lebih terukur.

f). Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan :

Keberhasilan :

Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik berkat peran aktif RT, PKK, Karang Taruna, dan LPM serta adanya pembinaan dari kelurahan, sinergi antar lembaga dan dukungan anggaran operasional turut menunjang pencapaian kinerja.

Hambatan/Kegagalan :

Masih terdapat kendala berupa kurangnya regenerasi pengurus, rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan kapasitas manajerial, serta minimnya insentif dan penghargaan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan.

g). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

Keberhasilan :

Koordinasi dengan Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas mendukung terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan. Keterlibatan masyarakat serta respons cepat terhadap gangguan ketertiban menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan ini.

Hambatan/Kegagalan :

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas permasalahan sosial, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan.

h). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah:

Keberhasilan :

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dapat berjalan dengan baik didukung oleh kejelasan penugasan, dukungan kebijakan dan anggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Hambatan/Kegagalan :

Pencapaian kinerja masih menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan yang cepat, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan aspek penting dalam menilai kinerja organisasi/perusahaan karena berkaitan langsung dengan kemampuan mencapai output maksimal dengan input yang minimal. Sumber daya yang dianalisis meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, serta aset operasional.

- Berdasarkan hasil data yang tersedia, penggunaan sumber daya manusia telah berjalan cukup efisien, terlihat dari pembagian tugas yang jelas serta tingkat produktivitas karyawan yang relatif stabil, namun masih terdapat potensi peningkatan efisiensi melalui optimalisasi beban kerja dan peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan;
- Penggunaan waktu dalam proses operasional secara umum sudah efektif, tetapi masih ditemukan keterlambatan pada beberapa tahapan kerja yang disebabkan oleh koordinasi antarbagian yang belum optimal. Perbaikan sistem kerja dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu ke depan;
- Dari sisi keuangan, alokasi anggaran telah digunakan sesuai dengan rencana kerja, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pelaksanaan program menunjukkan bahwa total anggaran sebesar Rp. 16.711.452.140,- terealisasi sebesar Rp. 15.657.645.506,- atau 93,69% yang telah dialokasikan ke beberapa program strategis dan program pendukung, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota distribusi anggaran sebesar Rp. 11.208.159.851 (71,58%)
 - Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan distribusi anggaran sebesar Rp. 3.471.744.480 (22,17%)
 - Sementara itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

distribusi anggaran sebesar Rp. 967.320.925 (6,18%)

- Serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum distribusi anggaran sebesar Rp. 10.420.250 (0,07%).

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya tergolong cukup baik, namun masih terdapat peluang untuk peningkatan melalui perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang berkelanjutan, serta penerapan strategi efisiensi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan pemborosan.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SETELAH PERUBAHAN (berdasarkan RPJMD/Renstra 2025-2029)

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Untuk Sasaran Strategis I dan II sudah dijelaskan pada point 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026) di atas.

Sasaran Strategis III :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70,10	70,50	100,57%

Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 **tercapai dan melampaui target** dengan capaian 100,57%. Secara umum kinerja berada pada kategori **Baik (B)** dan menunjukkan tata kelola kinerja yang efektif.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk Sasaran Strategis I dan II sudah dijelaskan pada point 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026) di atas.

Sasaran Strategis III :

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Awal	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70.40	70.40	100%	70.05	70.05	100%	70.10	70.50	100,57%

- Pengukuran Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan sudah mulai sejak tahun 2023 namun Indikator *Nilai AKIP* ini baru terdapat pada Renstra 2025-2029 Kecamatan Padang Panjang Timur, sehingga target Nilai AKIP Tahun 2023-2024 disamakan dengan nilai realisasi.
- Pada Tahun 2025, target awal ditetapkan sebesar 70,10, dengan realisasi 70,50 dengan capaian 100,57% melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur selama periode 2023–2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan poin utama sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tercapai secara optimal dan konsisten;
2. Kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan berkelanjutan, tercermin dari naiknya capaian Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sejak mulai diukur.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan serta komitmen aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir rencana jangka menengah (Periode Akhir RENSTRA)

Untuk Sasaran Strategis I dan II sudah dijelaskan pada point 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026) di atas.

Sasaran Strategis III :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Persen Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70.50	78.56	89.74%

Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun 2025 terealisasi sebesar **70,50**, yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan kategori **Baik (B)**. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dibandingkan

dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar **78,56**, masih terdapat selisih sebesar **8,06 poin** yang perlu dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Dengan demikian, diperlukan peningkatan rata-rata sekitar **2,02 poin per tahun** agar target Renstra dapat terealisasi secara optimal.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sesuai APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 16.711.452.140,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.657.645.506,- atau 93,69%. Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp. 11,631,087,690 dengan Realisasi sebesar Rp. 11.208.159.851 atau (96.36%), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 8.666.621.995,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.542.463.146,- (98.57%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS selama 1 (satu) tahun pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 10.157.400,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.882.000,- (97.12%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada Kecamatan dan Kelurahan.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 57.150.065,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.767.800,- (97.58%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 9.703.650,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.534.800,- (98,26%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, jilid, dan fotocopy pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 94.309.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.976.050,- (77.38%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 11.437.700,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.925.000,- (86.77%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan Slide/Layar Proyektor 1 unit, Sound System 1 unit.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 500.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini

mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- (100%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 74.896.800,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.933.127,- (57,32%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening Listrik, Air PDAM, dan Retribusi Sampah selama 12 bulan pada Kecamatan dan Kelurahan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 2.274.584.080,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.076.411.278,- (91,29%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer dan Upah Tenaga Harian Lepas (THL) selama 12 bulan pada Kecamatan dan Kelurahan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 192.865.000,- kegiatan ini bertujuan untuk Agar kendaraan selalu dalam kondisi baik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.160.117.650,- (83,02%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua serta biaya sewa kendaraan pimpinan/camat.
- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 27.380.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.450.000,- (60,06%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, cctv, genset pada kecamatan dan kelurahan.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 211.464.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan, untuk memastikan gedung tetap aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik selama digunakan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 211.464.000,- (99,87%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Kecamatan dan Kelurahan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Total Dana sebesar Rp.1.207.992.400,- dengan Realisasi sebesar Rp.967.320.925,- (80,08%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 401.332.400,- kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing Kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 201.500.100,- (50,21%). Hasil kegiatan ini berupa biaya pemeliharaan kendaraan bentor sebanyak 8 unit, biaya BBM bentor 8 kelurahan, biaya peralatan kebersihan lingkungan.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat:
 - 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 806.660.000,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan kecamatan dan kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.765.820.825,- (94,94%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan kepemudaan, terselenggaranya kegiatan lomba kader posyandu, kegiatan pembinaan kader posyandu serta terbayarnya honor kader posyandu, terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi

Balita di Posyandu (PMT), terlaksananya kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, melakukan pembinaan ke Pokja Kelurahan Sehat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Total Dana sebesar Rp.3.768.843.050,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.471.744.480,- (92,12%), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 133.430.450,- kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.129.447.575,- (97,02%). Hasil kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 284.570.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 43% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.137.761.805,- (48,41%). Hasil kegiatan ini berupa pembuatan Taman Literasi di Kel. TPL (usulan musrenbang), pengadaan peralatan posyandu di Kel. Koto Panjang (usulan musrenbang), pengadaan peralatan untuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) kel. Koto Panjang (usulan musrenbang).

3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp.1.504.022.600,- kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.371.425.100,- (91,18%). Hasil kegiatan ini berupa pelatihan menyulam kel. sigando, pelatihan budidaya jamur kel.sigando, pelatihan budidaya tanam cabe kel.ganting, pelatihan public speaking kel.guguk malintang, pelatihan

pangan dan hortikultura kel. ngalau, pelatihan pemasaran digital kel.TPL, keg.event rendang kel.koto panjang, pelatihan penyelenggaraan jenazah kel.koto katik dan kel.guguk malintang, pelatihan ilmu adat kel.ngalau, pelatihan kelembagaan LPM, Karang Taruna, PMT Posyandu, penyelenggaraan kegiatan LPM, PKK, terlaksananya lomba kelurahan berprestasi tingkat kecamatan, lomba KKGPKK, lomba kader dasawisma, terbayarkannya honorarium kader posyandu dan kader dasawisma.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 1.846.820.000,- kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah ditingkat RT di wilayah desa atau kelurahan, Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.833.110.000,- (99,26%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya honor perangkat RT sebanyak 107 RT, dan terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat RT sebanyak 107 RT.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Total Dana sebesar Rp. 103.529.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 10.420.250,- (10,07%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan peningkatan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), penyelenggaraan kegiatan perlombaan dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang dana sebesar Rp. 103.529.000,- kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 10% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.420.250,- (10,07%). Hasil kegiatan ini berupa Kegiatan dalam rangka HJK Padang Panjang, dan kegiatan Forkopimca. Kegiatan HUT Kota Padang Panjang tidak terlaksana dikarenakan adanya musibah bencana longsor dan tanggap darurat bencana yang terjadi di Padang Panjang. Sebagai upaya atas tidak

terlaksananya peringatan Hari Jadi Kota, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan peniadaan kegiatan, akibat musibah hidrometeorologi, serta mengalihkan fokus dan sumber daya pada penanganan darurat, keselamatan masyarakat, dan pemulihan pascabencana. Selain itu, dilakukan koordinasi internal lintas perangkat daerah, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penyesuaian administrasi dan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 dapat disimpulkan dari analisis 3 sasaran dan 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
Capaian kinerja Sasaran I **telah memenuhi target secara optimal**, ditunjukkan dengan realisasi yang sama persis dengan target (100%). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan **efektif dan sesuai perencanaan**;
2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel.
Capaian Sasaran II berada pada kategori **sangat tinggi**, dengan tingkat pencapaian 97%. Meskipun **realisasi belum sepenuhnya mencapai target**, selisihnya relatif kecil ($\pm 3,32$ poin), sehingga secara umum kualitas pelayanan publik di Kecamatan Padang Panjang Timur sudah **sangat memuaskan masyarakat**;
3. Sasaran III: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Untuk Sasaran III, Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun 2025 terealisasi sebesar **70,50**, yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan kategori **Baik (B)**. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Faktor Pendorong untuk tercapainya kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Pencapaian SASARAN I yaitu Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan yang mencapai 100% didorong oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum Musrenbang kecamatan dan kelurahan, peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi, serta koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan

kelurahan. Selain itu, transparansi informasi pembangunan dan dukungan kebijakan serta anggaran daerah turut meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

- b. Pencapaian SASARAN II Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian sebesar 97% dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, penerapan standar pelayanan yang konsisten, serta pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Dukungan kompetensi aparatur, pengawasan internal, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai turut berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada SASARAN III didorong oleh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan dan pelaporan kinerja, serta komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi hasil. Koordinasi, monitoring kinerja secara berkala, dan dukungan pembinaan dari pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kendala yang dihadapi antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta perbedaan tingkat partisipasi antar kelurahan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pendampingan masyarakat juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan secara merata.
2. Kendala dalam peningkatan kualitas layanan publik antara lain masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan sistem pelayanan turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
3. Dalam upaya peningkatan kinerja perangkat daerah, kendala yang dihadapi meliputi

masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur terhadap penerapan SAKIP secara menyeluruh, keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja dan perubahan kebijakan juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan nilai AKIP.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran :

1. Untuk mengatasi kendala dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan. Selain itu, pemerintah kecamatan mendorong keterbukaan informasi pembangunan dan meningkatkan kualitas fasilitasi forum partisipatif agar keterlibatan masyarakat dapat lebih merata dan berkelanjutan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala peningkatan kualitas layanan publik antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, penerapan dan penguatan standar pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan. Selain itu, dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap serta penguatan pengawasan internal guna memastikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
3. Dalam mengatasi kendala peningkatan kinerja perangkat daerah, dilakukan penguatan penerapan SAKIP melalui pembinaan dan pendampingan aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan terus didorong, disertai dengan penguatan koordinasi internal dan penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 12 Januari 2026

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



**WIRA JAYA SEPTIKHA, S.STP.
NIP. 19920925 201406 1 001**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jalan H. Sumanik No. 1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJULAS SABRI, SE, ME
Jabatan : PLT. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS
Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
PLT.CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

MARJULAS SABRI, SE, ME
NIP. 197610251997031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

No	SEBELUM			SESUDAH			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.50%	1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.82	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.82
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70,10

No	Program	Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,027,236,169.00	Rp 11,631,087,690.00	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 1,168,995,400.00	Rp 1,207,992,400.00	
3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 18,010,000.00	Rp -	Refocusing
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 30,000,000.00	Rp 103,529,000.00	
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 4,739,480,540.00	Rp 3,768,843,050.00	
	Jumlah	18,983,722,109.00	16,711,452,140.00	

Padang Panjang,

2025

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

Pt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



MARJULAS SABRI, SE, ME
NIP. 19761025 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jln. H. Sumanik No. 01 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang, 27124

KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR :050/ 81/KPPT-PP/X/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor...

- Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
 12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

Indikator...

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 01 Oktober 2025

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19780720 200604 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.

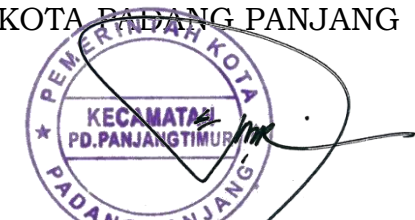
Lampiran : Keputusan Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
Nomor : 050/ 81/KPPT-PP/X/2025
Tanggal : 01 Oktober 2025
Tentang : Keputusan Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	angka	Nilai AKIP mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja kecamatan, semakin tinggi nilainya semakin baik dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak kepada masyarakat.	Skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja OPD sesuai ketentuan PermenPAN-RB tentang Evaluasi SAKIP	Skor evaluasi dari Inspektorat (A, BB, B, CC, C, D).	Kecamatan	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Digunakan sebagai indikator kinerja pemerintahan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	- Peningkatan komitmen petugas sesuai standar waktu layanan - Sosialisasi SOP dan alur pelayanan - Sosialisasi persyaratan layanan	Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)	Total Nilai Konversi SKM x 25	Kecamatan	LPPM Universitas Andalas 2025	Digunakan sebagai indikator kinerja pemerintahan kecamatan sebagai pelayanan publik.
3	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	persen	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKPM, FKKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase.	(Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan / Jumlah Penduduk usia produktif) x 100%	Kecamatan	Kecamatan Padang Panjang Timur	

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19780720 200604 1 012

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2030
Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S.1	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	70.05	70.10	72.21	74.33	76.44	78.56	80.67	
S.2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	94.37	97.82	97.83	97.84	97.85	97.86	97.87	
S.3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39.98	39.99	40.00	40.05	40.10	40.15	40.20	

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur